



**PUTUSAN**  
**Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 15 September 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon dengan Termohon telah menikah sirri pada tahun 2005 di Telaga Riau, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan pada tanggal 04 Januari 2016 Pemohon dan Termohon menikah sah yang mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral,

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor **Kutipan Akta Nikah Nomor : --** tertanggal 04 Januari 2016 ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda Cerai Mati dan Termohon berstatus Perawan ;

3. Bahwa setelah akad, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di Kampung bukit atas, Kelurahan baran timur, Kecamatan Meral selama 2 tahun, lalu pindah kerumah sewa yang beralamat di Sungai Pasir selama pernikahan ;

4. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. **Anak I**, Perempuan, usia 13 tahun
2. **Anak II**, Laki-laki, usia 12 tahun
3. **Anak III**, Laki-laki, usia 3 tahun

Yang pada saat ini berada dalam asuhan Termohon ;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 2 tahun, walaupun ada pertengkaran kecil akan tetapi Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Termohon selalu berkata kasar seperti menyebut nama binatang kepada Pemohon
- b. Termohon tidak bisa menghargai dan sering mempermalukan Pemohon seperti selalu marah, memukul dan bahkan meludahi Pemohon di depan umum
- c. Termohon selalu mengumbar masalah rumah tangga bersama Pemohon kepada orang lain

7. Bahwa Puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Juni 2020, akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon diusir oleh Termohon dari kediaman bersama didepan umum ;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perpisahan tempat kediaman sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat ini, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri secara inperson di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian salah satunya terhadap anak dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan gugatannya, sementara Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat mediator dalam

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Faizal Husen, S.Sy Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2020, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan cerai talak;

Bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Pemohon maupun Termohon yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 06 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut;

## Pasal 1

Bahwa jika terjadi perceraian Pemohon dan Termohon sepakat mengenai akibat hukum dari Perceraian yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah;

## Pasal 2

Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon Sepakat mengenai :

- Mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa satu stel baju;
- Nafkah Iddah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

## Pasal 3

Tentang pokok gugatan yang tidak tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini akan dilanjutkan pada proses persidangan.

## Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ditanggung oleh Pemohon;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela tanpa tekanan pihak manapun.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan di persidangan, dan masing-masing Pemohon maupun Termohon mengakui dan membenarkan seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut untuk mengakhiri sengketa antara mereka yang meliputi akibat hukum dari perceraian, yang untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian yang meliputi akibat hukum dari perceraian, maka majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini hanya berkenaan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan Pemohon, dan setelah pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Bahwa, setelah pembacaan surat permohonan Pemohon yang pokoknya Pemohon tetap bersiteguh dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain;

Bahwa, oleh karena antara Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian jawaban majelis hakim melanjutkan agenda pemeriksaan yaitu pembuktian Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonan cerai talaknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah -- tertanggal 04 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Saksi**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, Yang pada saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi saat ini, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri dan dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, tidak menghargai Pemohon (sering mencaci maki Pemohon) bahkan Termohon juga pernah memukul Pemohon ;;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 8 bulan, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..





## **2. Saksi II**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di dirumah kontrakan bersama yang beralamat di, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, Yang pada saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi saat ini, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri dan dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, tidak menghargai Pemohon (sering mencaci maki Pemohon) bahkan Termohon juga pernah memukul Pemohon ;;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti atau apapun untuk membuktikan apapun dalam perkara ini, Termohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dan terhadap kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikukuhkan bersama putusan akhir;

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulannya secara lisan bahwa dalam Termohon masih keberatan untuk berpisah dengan Pemohon, namun jika terjadi perceraian Termohon mohon agar kesepakatan yang telah dihasilkan dalam mediasi agar dikuatkan dalam putusan;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan,

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Faizal Husen, S.Sy Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2020, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara permohonan cerai talak, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Pemohon maupun Termohon yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 06 Oktober 2020, yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis yang difasilitasi oleh mediator aquo, dan kesepakatan perdamaian aquo telah dibacakan di muka persidangan, dan masing-masing Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan adanya kesepakatan perdamaian dalam perkara aquo, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim akan memutus kesepakatan perdamaian ini termuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa";

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima, yang dapat dikukuhkan bersama putusan akhir perkara ini, maka kesepakatan perdamaian tersebut mengikat (binding) dan sekaligus mengakhiri sengketa antara Pemohon dan Termohon terhadap akibat hukum dari perceraian (final), yang untuk selanjutnya Majelis Hakim menghukum bagi Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan damai tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan berdasarkan kaedah hukum (pacta sunt servanda);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut perlu dibuktikan apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Pemohon benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Termohon cemburu kepada staff Pemohon dan sering menuduh Pemohon ada hubungan spesial dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sejak bulan 8 bulan yang lalu sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, Oleh karena uraian permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Pemohon bertekad untuk mengajukan permohonan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon dalam lisannya, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan harus memenuhi alasan-alasan hukum yang diatur secara enumeratif dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sekalipun dalil tersebut diakui seluruhnya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai akibat hukum dari perceraian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, namun hal tersebut tidak berarti antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, mengingat peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan alasan hukum yang dapat dibuktikan di persidangan, dengan demikian menurut majelis hakim kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dimuat dalam amar putusan perkara ini sepanjang alasan perceraian Pemohon terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon, tidak menghargai Pemohon (sering mencaci maki Pemohon) bahkan Termohon juga pernah memukul Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang kekuasaan kehakiman "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang "dan asas hukum perdata *audi alteram partem*, Hal ini mengandung pengertian bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Januari 2016;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan;
4. Bahwa kedua belah pihak telah diusahakan didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka pengajuan permohonan cerai talak diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon yang juga

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..





berdomisili di Kabupaten Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu hingga perkara ini diputus, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman, dan selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

الأحزاب ٤٩ لايمجد احارسنه وحرسه و

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”. ‘Abdul Wahab Khalaf, ‘*Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon ( Pemohon ) dan Termohon ( Termohon ) sebagian yang terkait dengan akibat hukum dari perceraian berdasarkan kesepakatan perdamaian Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 06 Oktober 2020;
4. Menghukum Pemohon ( Pemohon ) dan Termohon ( Termohon ) untuk melaksanakan kesepakatan kesepakatan perdamaian Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal 06 Oktober 2020;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen,**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Faizal Husen, S.Sy**

**H. Sulaiman, S.Ag., M.H,**

**Hakim Anggota,**

**Nasihin, S.Sy**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Nasaruddin.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2.     | Biaya ATK.Rp 50.000,00         |
| 3.     | PanggilanRp 192.000,00         |
| 4.     | Redaksi Rp 10.000,00           |
| 1.     | <u>Meterai Rp 6.000,00</u>     |
| Jumlah | Rp 288.000,00                  |

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.TBK..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)